



PUTUSAN

Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Devi Herdiana, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Parakan Saat No. 56 RT 01 RW 011 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 September 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1947/Adv/IX/2020 tanggal 25 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 00000 tertanggal 16 April 2002;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2002 di Pekanbaru dan anak 2, laki-laki, Lahir pada tanggal 30 Oktober 2006 di Pekanbaru;
5. Bahwa, Pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon tinggal di Bandung dan beralamat sebagaimana kartu Tanda Penduduk yang dipegang saat ini yaitu - Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
6. Bahwa, Kemudian Pada Tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah Rumah karena Pemohon dipindahtugaskan dan Pemohon selalu tinggal sendiri di rumah dinas diantaranya di Kota Jakarta 1 ( satu ) tahun dan saat ini di Kota Yogyakarta sudah kurang lebih 2 ( dua ) tahun, sedangkan Termohon dari Tahun 2006 memilih tinggal di Bandung hingga saat ini;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Tahun 2016 dimana pada saat cekcok Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan selalu menyuruh Pemohon untuk mengurus Perceraian;
8. Bahwa sebenarnya Pemohon tidak pernah merasakan keharmonisan berumah tangga dengan Termohon karena sejak tahun pertama

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon keturunan keluarga Jorok, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti Jelek, hitam, pendek apabila sedang cekcok dan bertengkar, Termohon selalu menolak apabila diajak berhubungan badan dengan berbagai Alasan salah satu alasannya selalu mengeluh sakit dibagian organewanitaan, Termohon tidak pernah hormat dan patuh kepada Pemohon apabila diberi nasihat;

9. Bahwa, sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
10. Pada bulan Februari 2020 pemohon telah mengucapkan Talak kepada Termohon kemudian kemudian bulan Maret 2020 Pemohon mengucapkan Talak yang kedua kali dan bulan April 2020 Pemohon mengucapkan Talak yang Ketiga kali kepada Termohon;
11. Bahwa, Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil dan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
12. Bahwa, Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan Rumah Tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa, sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pemohon telah melakukan ijin atasan untuk bercerai dengan Termohon dan telah mendapatkan Ijin Cerai sebagaimana Surat Ijin Cerai Nomor SIC/26/IX/2020 yang dikeluarkan di Yogyakarta oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara pada Tanggal 8 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Devi Herdiana, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Parakan Saat No. 56 RT 01 RW 011 Kelurahan cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1947/Adv/IX/2020 tanggal 25 September 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., MH tanggal 13 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 00000 tertanggal 16 April 2002.
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak 1 berumur 18 tahun dan anak 2 berumur 14 tahun.
4. Bahwa pada tahun 2017 saat Pemohon dipindahtugaskan ke Yogyakarta, berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengingat kondisi anak yang masih sekolah di Bandung maka sepakat untuk Pemohon tetap tinggal di Bandung untuk menjaga anak-anak serta Pemohon dapat pulang 2 (minggu) sekali mengingat Yogyakarta-Bandung untuk sarana transportasi sangatlah mudah.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon kedatangan oleh Termohon melakukan chattingan dengan seorang perempuan tetapi di ponsel Pemohon diberi nama laki-laki sehingga menimbulkan kecurigaan Termohon sebagai seorang istri kemudian pada saat itu Termohon terbawa emosi sesaat dan meminta

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bercerai, akan tetapi setelahnya Termohon khilaf dan meminta maaf kepada Pemohon karena telah meminta untuk bercerai.

6. Bahwa Tidak benar kalau Pemohon tidak pernah merasakan keharmonisan berumah tangga sejak tahun pertama pernikahan karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dimana Termohon selalu mengikuti dan tinggal serumah kemanapun Pemohon berdinis mulai awal pernikahan tahun 2002 sampai sekarang ( $\pm 18$  tahun), hanya pada tahun 2017 saat Pemohon dipindahtugaskan ke Yogyakarta berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Termohon tetap tinggal di Bandung karena sekolah anak-anak, Pemohon dapat pulang ke Bandung 2 minggu sekali mengingat transportasi dari Yogyakarta ke Bandung sangatlah mudah.
7. Dan selain itu selama ini termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada pemohon.
8. Bahwa saat Termohon menolak apabila diajak berhubungan badan karena pada saat itu Termohon sedang sakit non medis dan Pemohon mengetahui tentang sakit yang dialami oleh Termohon.
9. Bahwa selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami dan Pemohon juga selalu mengurus semua urusan rumah tangga dengan baik.
10. Bahwa Termohon syok dan merasa kaget ketika Pemohon mengucapkan talak pada tanggal 22 Februari 2020 dan tanggal 15 April 2020 dan tidak menyangka kalau Pemohon akan bertindak sampai sejauh itu dengan alasan masukan dari temannya yang bernama Hardy padahal antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi apa-apa, bahkan lebih terkejut lagi Pemohon mengucapkan talak tersebut melalui telfon dan kemudian menggunakan jasa Pengacara untuk menggugat Cerai Termohon, seolah-olah antara Termohon dan Pemohon terjadi Perselisihan yang teramat besar yang tak mungkin dapat diperbaiki lagi, dan dari hal tersebut menunjukkan, bahwa Pemohon tidak jantan dalam

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



menghadapi kasus gugatannya serta menunjukkan orang yang tidak bertanggungjawab karena Pemohon tidak menghadapinya sendiri proses sidang gugatan caranya melainkan menggunakan jasa Pengacara.

11. Bahwa Termohon sudah sering meminta Pemohon untuk pulang ke Bandung dan mengajak untuk menyelesaikan persoalan bersama apabila ada yang salah antara Pemohon dan Termohon mengingat sejak pindah ke Yogyakarta Pemohon jarang pulang menjenguk istri dan anak-anak Termohon yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan Termohon sebagai seorang suami dan Bapak, tetapi Pemohon tetap tidak mau pulang.
12. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas, maka Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon yang telah terbina dengan baik.
13. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

*Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

14. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut Pendusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong".(H.R.Muslim).

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "Abghadul Halal 'Indallahithalaq" artinya " Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"

#### Dalam Rekonvensi

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi.
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggungjawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *sighat ta'lik* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya Pemohon (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Termohon dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam.*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.
5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak dua bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Poin 5 hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan *sighat ta'lik* yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya .....*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “ *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : “*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.*

6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak satu tahun yang lalu.
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan pasal 149 KHI yang menyebutkan “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*
  - a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
  - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
  - d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.
  - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan.Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
9. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi).
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di TNI AU dengan pangkat Letnan Kolonel dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya ±Rp. 11.000.000, dan Penghasilan tambahan lain berupa rental mobil, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Soreang berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

### **Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
  - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama anak 1 berumur 18 tahun dan anak 2 berumur 14 tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Atau* Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang secara keseluruhan telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon pada sidang dengan agenda duplik dan sidang-sidang berikutnya tidak hadir lagi dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00000 Tanggal 16 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/226/IX/2020 tanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI AU Adisucipto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor 137111021070007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 1 nomor 1070/TP/2003 tanggal 2 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 2 nomor 2853/II/2006 tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 April 2002 di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama anak 2 dan anak 1;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sepuluh tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sakit yang mengakibatkan tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon dan Termohon berinteraksi dengan paranormal;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2002 di Pekanbaru;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama anak 2 dan anak 1;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 10 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sakit yang mengakibatkan tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon dan Termohon berinteraksi dengan paranormal;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak keberatan hak asuh anak dua orang anak kandung Pemohon dan Termohon dipegang oleh Termohon serta menyatakan kesanggupannya untuk membayar sejumlah uang sebagai akibat cerai kepada Termohon dengan perincian nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak untuk dua orang sejumlah Rp. 3.000.000,-;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 1947/Adv/IX/2020 tanggal 25 September 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menghina Pemohon dengan mengatakan bahwa Pemohon keturunan keluarga Jorok, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti Jelek, hitam, pendek apabila sedang cekcok dan bertengkar, Termohon selalu menolak apabila diajak berhubungan badan dengan berbagai Alasan salah satu alasannya selalu mengeluh sakit dibagian organ kewanitaan, Termohon tidak pernah hormat dan patuh kepada Pemohon apabila diberi nasihat akibatnya sejak beberapa tahun terakhir telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 April 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2002 di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai status Pemohon sebagai anggota Tentara nasional Indonesia yang telah mendapat izin dari atasan yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan isterinya atau Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon benar seorang anggota TNI aktif yang telah mendapatkan izin atasan yang berwenang untuk melakukan perceraian sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai status

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak dari pasangan Pemohon dan Termohon yang terlahir dalam pernikahan yang sah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 dan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut telah ternyata terbukti bahwa semasa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama anak 1 berumur 18 tahun dan anak 2 berumur 14 tahun benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena pada persidangan dengan agenda duplik dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu permohonan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun sementara dalil-dalil jawabannya harus dibuktikan, maka majelis hakim

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam dalil-dalil jawabannya telah tidak terbukti kecuali yang senyatanya diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sepuluh tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sakit yang mengakibatkan tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon dan Termohon berinteraksi dengan paranormal;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak secara sah, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan ini merupakan satu kesatuan, maka segala yang menjadi pertimbangan di dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian pertimbangan di dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik berupa:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - e. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - f. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 4.500.000,-
  - g. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.

- h. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama anak 1 berumur 18 tahun dan anak 2 berumur 14 tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan di dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi kecuali Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan hak asuh atas dua orang anak kandung Pemohon dan Termohon kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selama Pemohon selaku ayahnya diberi keleluasaan untuk mencurahkan kasih sayangnya serta berkesanggupan untuk senantiasa memberikan nafkah terhadap kedua anak dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara untuk memusyawarakan tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun sementara dalil-dalil jawabannya harus dibuktikan, maka majelis hakim berkesimpulan hal-hal yang telah diuraikan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil jawabannya telah tidak terbukti kecuali yang senyatanya diakui kebenarannya dan disanggupi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Majelis, menyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi yang bernama anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2002 dan anak 2, laki-Laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 2006 serta membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk memberikan nafkah anak sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat rekonvensi dengan ketentuan diberikan keleluasaan untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung dan menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah anak sebagaimana dimohonkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya, sedangkan kedua orang tua dari anak anak dimaksud telah sepakat maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan ketentuan guna memenuhi hak anak-anak a quo, Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung diberikan keleluasaan untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan bertemu anak-anak tersebut setiap saat atau secara berkala dengan sepengetahuan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban atas anak-anak dimaksud. Apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi terbukti menghalang-halangi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang tersebut maka sesuai dengan ketentuan huruf C*

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 SEMA RI nomor 1 tahun 2017 hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa selain itu karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang besaran nafkah anak maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan kenaikan pertahun sebesar 10% untuk menyesuaikan penurunan nilai uang karena inflasi sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah, meskipun dalil-dalil gugatan dimaksud tidak dibuktikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi akan tetapi secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan norma hukum yang berlaku baik dari peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan terjadinya putus perkawinan dengan talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi membawa akibat hukum yang harus ditanggung dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya sepanjang tidak ada syarat yang menghalanginya, maka Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkannya, oleh karena itu sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah sebagai penghibur hati dan tandamata pengabdian seorang isteri kepada suaminya serta nafkah Termohon selama dalam masa iddah, hal tersebut sesuai dengan pasal 41 huruf b dan c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b serta d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraiannya, serta sejalan dengan dalil fiqh yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

*"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan kemampuan Pemohon yang saat ini berpenghasilan tak kurang dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta mempertimbangkan kepatutan seseorang untuk tetap bisa melangsungkan hidup per harinya dengan kondisi normal maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa uang sebagai biaya papan, sandang dan pangan (makan minum) harian, dengan besaran setiap harinya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sehingga secara keseluruhan selama masa iddah (tiga bulan) sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau lebih tinggi dari besaran nafkah iddah yang dimohonkan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi yang dinilai oleh Majelis Hakim belum memenuhi nilai kepatutan dan kewajaran apabila disandingkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda"* dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami "* sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut’ah secara ma’ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, besarnya mut’ah dan nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan usia perkawinan yang sudah berjalan lebih dari 18 tahun dengan satu anak, kemampuan ekonomi Pemohon /Tergugat Rekonpensi saat ini yang senyatanya berdasarkan keterangan Pemohon /Tergugat Rekonpensi sendiri yaitu berpenghasilan 12 juta rupiah setiap bulannya, kondisi Termohon/Penggugat Rekonpensi saat ini yang senyatanya tidak bekerja serta dengan mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam *Imam Muhammad Abu Zahrah* dalam kitabnya *Al Akhwal Asy Syakhsiyyah* halaman 285 cetakan ke tiga, penerbit *Dar Al Fikr Al ‘Arabi* yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim berbunyi:

“إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة”

Artinya: *Apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami isteri dengan tanpa keinginan isteri maka isteri tersebut memperoleh mut’ah (dari suaminya) sebesar nafkah setahun setelah selesai masa iddahnya”,* maka sudah sepatutnya Pemohon/Tergugat dihukum untuk membayar mut’ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa 12 kali (satu tahun) nafkah bulanan dengan besaran sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan atau secara keseluruhan sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau lebih tinggi dari besaran mut’ah yang dimohonkan oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi yang dinilai oleh Majelis Hakim belum memenuhi nilai kepatutan dan kewajaran serta rasa keadilan apabila disandingkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya fakta bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi saat ini tidak memiliki perkarjaan sehingga besaran mut’ah yang merupakan akumulasi besaran nafkah bulanan dikalikan dua belas bulan dapat mengurangi beban hidup yang harus dipikul serta membantu kesiapan dalam menata kehidupannya yang baru ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan, menyatakan memberikan hak asuh atas dua orang anak bernama anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2002 dan anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 2006 kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi nafkah untuk dua orang anak sebagaimana diktum nomor dua diatas setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup secara mandiri dengan ketentuan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - a. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk selainnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M. sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Faisal Amri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>9.000,00</u>
Jumlah		Rp.	569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan] ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 6279/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)